



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ebet Sandri Bin Kemis (Alm);
2. Tempat lahir : Bandar Abung;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 26 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tulung Mili Indah RT/RW 001/005 Kelurahan Kotabumi Tengah Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ebet Sandri Bin Kemis Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan melepaskan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ebet Sandri Bin Kemis (Alm) bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “ Melakukan Penganiayaan ” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ebet Sandri Bin Kemis (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng
 - 1 (satu) buah baju warna hijau dan abu-abuDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon untuk dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya serta seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ebet Sandri Bin Kemis (Alm), pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Desa Umbul 9 Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Telah melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin Tanggal 27 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib, saat saksi Edi Subagio Bin Suyanto dihubungi oleh saksi Robert Sitanggang Bin J. Sitanggang (Alm) untuk membajak lahan milik saksi Robert Sitanggang yang berada di Desa Umbul 9 Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kab. Lampung Utara, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Edi Subagio berangkat dari rumah yang beralamatkan di Jalan MT Haryono Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit tractor menuju lahan yang ingin dibajak yang berada di Desa Umbul 9 Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kab. Lampung Utara. Sekira pukul 10.00 Wib sesampainya di lahan tersebut, saksi Edi Subagio tidak mengetahui bahwa jalan menuju lokasi tempat lahan yang ingin dibajak tersebut jalannya sempit dan disebelah kiri jalan terdapat 1 (satu) ekor ayam peliharaan milik terdakwa yang diikat oleh tali yang ditancapkan di tanah dengan obeng, namun karena saksi Edi Subagio sudah ditunggu oleh saksi Robert Sitanggang di lahan yang ingin dibajak tersebut saksi Edi Subagio tetap melewati jalan sempit tersebut sehingga membuat ayam peliharaan milik terdakwa ketakutan dan terlepas dari ikatannya, mengetahui ayam peliharaan milik terdakwa lepas dari ikatannya kemudian saksi Edi Subagio menghampiri rumah terdakwa untuk meminta maaf, namun saat itu terdakwa yang melihat ayam peliharaannya sudah terlepas dari ikatannya terdakwa langsung berkata kepada saksi Edi Subagio "Kamu tidak lihat apa ayam saya lagi saya jemur" lalu dijawab oleh saksi Edi Subagio "Maaf bang saya tidak melihatnya" lalu terdakwa berkata Kembali "Apa mata kamu tidak lihat ayam saya sedang dijemur lihat ini talinya sampai putus" kemudian karena emosi terdakwa langsung mencabut 1 (satu) buah obeng untuk penyangga ayam peliharaan milik terdakwa yang berada tertancap di tanah lalu terdakwa langsung menusukan 1 (satu) buah obeng tersebut ke arah bagian dada sebelah kiri saksi Edi Subagio sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah kayu lalu mengancam akan memukul saksi Edi Subagio setelah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kbu



itu terdakwa masuk Kembali kedalam rumahnya mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan Kembali mengancam saksi Edi Subagio dengan kata-kata “ Kurang ajar saya bunuh kamu nanti “tidak lama kemudian datang sdr. Yadi (tidak berada ditempat dan Surat keterangan terlampir dalam berkas) untuk meleraikan, kemudian karena merasa terancam dan juga dada sebelah kiri saksi Edi Subagio merasa sakit lalu saksi Edi Subagio memindahkan traktor tersebut pergi menuju kelokasi lahan yang akan dibajak untuk menemui saksi Robert Sitanggang yang sudah menunggu dilahan tersebut dan atas saran dari saksi Robert Sitanggang kemudian saksi Edi Subagio pulang kerumah dan berobat ke Rumah Sakit Candimas Medical Center untuk dilakukan visum serta melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke Polres Lampung Utara;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib, berdasarkan hasil penyelidikan serta berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/1134/B/IX/2021/Polres Lampung Utara/Polda Lampung tanggal 28 September 2021, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Lampung Utara di Polres Lampung Utara;
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Candimas Medical Center Nomor:406/XIV/RS-CMC/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021 yang diperiksa oleh dokter Rumah Sakit Candimas Medical Center telah melakukan pemeriksaan terhadap Edi Subagio dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka lecet dibagian dada dengan ukuran masing-masing 0,5 cm dan 1 cm dan luka ruam disekitarnya dengan diameter \pm 3 cm;
Kesimpulan: Dijumpai luka lecet dibagian dada kiri berjumlah dua dengan ukuran masing-masing 0,5 cm dan 1 cm serta ruam disekitarnya dengan diameter \pm 3 cm;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengganggu aktifitas sehari-hari saksi Edi Subagio Bin Suyanto dikarenakan luka bekas penganiayaan tersebut masih terasa sakit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EDI SUBAGIO Bin SUYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa saksi pernah di periksa didepan penyidik, dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Ebet Sandri Bin Kemis (Alm) terhadap saksi;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Umbul 9 Kelurahan Kotabiumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan perbuatan menganiaya saksi menggunakan 1 (satu) buah obeng;
 - Bahwa pada awalnya pada hari senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Robert dan sdr. Sukidi menghubungi saksi melalui telepon ingin membajak lahannya yang berada dibelakang rumah terdakwa di Desa Umbul 9 Kelurahan Kotabiumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB menuju lokasi tersebut dan sesampainya disana saksi tidak mengetahui awalnya jika jalan tersebut sempit dan saya tidak mengetahui jika dikiri jalan tersebut ada ayam yang diikat oleh tali yang ditancapkan obeng ditanah, kemudian ayam tersebut lepas dari ikatan;
 - Bahwa oleh karena saksi merasa tidak enak saksi mendatangi rumah tersebut dengan mengatakan bahwa ayamnya lepas dan saksi hendak minta maaf akan tetapi terdakwa langsung emosi dan mencabut obeng tersebut dan menusukkannya kebagian dada sebelah kiri saksi kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil sebilah kayu dan mengancam ingin memukul saksi kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lagi dan membawa sebilah badik dan mengancam saya dengan berkata "Kurang Ajar Saya Bunuh Kamu Nanti" sambil mengacungkan badiknya;
 - Bahwa kemudian datang saksi YADI untuk melerainya dan karena saksi takut lalu saksi pergi meninggalkan lokasi dengan membawa traktor yang saksi bawa untuk membajak lahan tersebut selanjutnya saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah dan saksi kerumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan serta visum dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami sakit dan nyeri pada dada saksi dan saksi sempat panas dingin selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada perdamaian secara tertulis antara saya dan terdakwa, akan tetapi Terdakwa Ebet Sandri Bin Kemis (Alm) sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. ROBERT SITANGGANG Bin J. SITANGGANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah di periksa didepan penyidik, dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Ebet Sandri Bin Kemis (Alm) terhadap saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam Perkara ini karena telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Ebet Sandri Bin Kemis (Alm) terhadap Saksi Korban Edi Subagio;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 08.00 wib di Desa Umbul 9 Kelurahan Kotabiumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menganiaya Saksi Korban Edi Subagio dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 08.00 wib ketika saksi sedang dikebun untuk menunjukkan batas yang mau digarap kemudian saksi mendengar suara mesin traktor mati dan saksi menoleh kearah depan saksi melihat Saksi Korban Edi Subagio sedang didorong-dorong oleh Terdakwa Ebet Sandri Bin Kemis (Alm);
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa Ebet Sandri Bin Kemis (Alm) masuk kedalam rumahnya dan keluar lagi membawa suatu barang yang saksi tidak jelas, lalu Saksi Korban Edi Subagio berlari kearah saksi dan saksi tanyakan "APA YANG TERJADI?" dijawab Saksi Korban "SAYA

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITUSUK PAKAI OBENG" melihat Saksi Korban terluka lalu saksi menyuruhnya untuk kerumah sakit;

- Bahwa jarak antara saksi dengan lokasi terjadinya penganiayaan kurang lebih 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat menggunakan alat apa yang dipakai

Terdakwa untuk menganiaya Saksi Korban Edi Subagio;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa didepan penyidik, dan atas keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Edi Subagio pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 10.00 wib di dekat rumah Terdakwa yang berada di Desa Umbul 9 Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Adi Subagio, dimana Saksi Korban menabrak ayam Terdakwa yang sedang Terdakwa ikat di halaman rumah Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan khilaf aniaya Saksi Korban Edi Subagio;
- Bahwa pada saat itu terdakwa aniaya saksi korban menggunakan obeng yang Terdakwa tancapkan ditanah untuk mengikat ayam milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menjemur ayam peliharaan Terdakwa dibelakang rumah Terdakwa dengan menggunakan tali dan Terdakwa ikatkan ke obeng yang Terdakwa tancapkan ditanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar suara traktor masuk lewat samping rumah Terdakwa lalu saksi korban menghampiri Terdakwa dengan mengatakan bahwa ayam Terdakwa lepas karena talinya terinjak traktor miliknya, selanjutnya Terdakwa merasa emosi dan Terdakwa tusukkan obeng tersebut ke dada sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat ada luka memar didada kiri saksi korban Terdakwa membawa Saksi Korban Edi Subagio kerumah Terdakwa dan Terdakwa obati menggunakan balsam dan Terdakwa meminta maaf atas

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan pada saat itu kami saling memaafkan selanjutnya saksi korban pergi;

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Edi Subagio, hanya pada saat hari itu Terdakwa merasa emosi karena ayam peliharaan Terdakwa lepas dari ikatannya;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban Edi Subagio sudah berdamai dan saling memaafkan dengan Terdakwa mendatangi rumah saksi korban pada hari sabtu tanggal 17 oktober 2021 akan tetapi tidak ada surat perdamaian hanya lisan saja kami saling memaafkan;
- Bahwa Obeng tersebut milik Terdakwa dan pada saat itu obeng tersebut Terdakwa gunakan untuk diikatkan ketali kekaki ayam dan obeng tersebut Terdakwa tancapkan ketanah agar ayam peliharaan Terdakwa tidak lepas;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah obeng
2. 1 (satu) buah baju warna hijau dan abu-abu

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan Penuntut umum telah membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Candimas Medical Center Nomor:406/XIV/RS-CMC/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021 yang diperiksa oleh dokter Rumah Sakit Candimas Medical Center telah melakukan pemeriksaan terhadap Edi Subagio dengan hasil pemeriksaan:

Terdapat luka lecet dibagian dada dengan ukuran masing-masing 0,5 (nol koma lima) cm dan 1 (satu) cm dan luka ruam disekitarnya dengan diameter lebih kurang 3 (tiga) cm;

Kesimpulan: Dijumpai luka lecet dibagian dada kiri berjumlah dua dengan ukuran masing-masing 0,5 (nol koma lima) cm dan 1 (satu) cm serta ruam disekitarnya dengan diameter lebih kurang 3 (tiga) cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin Tanggal 27 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib, saat Saksi Korban Edi Subagio dihubungi oleh saksi Robert Sitanggang Bin J. Sitanggang (Alm) untuk membajak lahan milik saksi Robert Sitanggang yang berada di Desa Umbul 9 Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kab. Lampung Utara;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi Korban Edi Subagio berangkat dari rumah yang beralamatkan di Jalan MT Haryono Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit tractor menuju lahan yang ingin dibajak yang berada di Desa Umbul 9 Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kab. Lampung Utara;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib sesampainya dilahan tersebut, Saksi Korban Edi Subagio tidak mengetahui bahwa jalan menuju lokasi tempat lahan yang ingin dibajak tersebut jalannya sempit dan disebelah kiri jalan terdapat 1 (satu) ekor ayam peliharaan milik Terdakwa Ebet Sandri Bin Kemis (Alm) yang diikat oleh tali yang ditancapkan ditanah dengan obeng;
- Bahwa pada saat Saksi Korban Edi Subagio melewati jalan sempit tersebut sehingga membuat ayam peliharaan milik Terdakwa Ebet Sandri Bin Kemis (Alm) ketakutan dan terlepas dari ikatannya, mengetahui ayam peliharaan milik terdakwa lepas dari ikatannya kemudian Saksi Korban Edi Subagio menghampiri rumah terdakwa untuk meminta maaf dan saat itu Terdakwa Ebet Sandri Bin Kemis (Alm) yang melihat ayam peliharaannya sudah terlepas dari ikatannya Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Korban "Kamu tidak lihat apa ayam saya lagi saya jemur" lalu dijawab oleh Saksi Korban "Maaf bang saya tidak melihatnya" lalu Terdakwa berkata kembali "Apa mata kamu tidak lihat ayam saya sedang dijemur lihat ini talinya sampai putus";
- Bahwa karena emosi Terdakwa Ebet Sandri Bin Kemis (Alm) langsung mencabut 1 (satu) buah obeng untuk penyangga ayam peliharaan milik Terdakwa yang berada tertancap ditanah lalu Terdakwa langsung menusuk 1 (satu) buah obeng tersebut kearah bagian dada sebelah kiri

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kbu



- Saksi Korban Edi Subagio sebanyak 1 (satu) kali namun dapat di hindari oleh Saksi Korban dan hanya menyebabkan lecet pada dada Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa Ebet Sandri Bin Kemis (Alm) masuk kedalam rumah dan mengambil sebuah kayu lalu mengancam akan memukul Saksi Korban Edi Subagio setelah itu Terdakwa masuk Kembali kedalam rumahnya mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan Kembali mengancam Saksi Korban Edi Subagio dengan kata-kata “kurang ajar saya bunuh kamu nanti...!!!”, karena merasa terancam dan juga dada sebelah kiri Saksi Korban Edi Subagio merasa sakit lalu Saksi Korban memindahkan traktor tersebut pergi menuju kelokasi lahan yang akan dibajak untuk menemui saksi Robert Sitanggang yang sudah menunggu dilahan tersebut;
 - Bahwa atas saran dari saksi Robert Sitanggang kemudian saksi Edi Subagio pulang kerumah dan berobat ke Rumah Sakit Candimas serta melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke Polres Lampung Utara;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Candimas Medical Center Nomor:406/XIV/RS-CMC/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021 yang diperiksa oleh dokter Rumah Sakit Candimas Medical Center telah melakukan pemeriksaan terhadap Edi Subagio dengan hasil pemeriksaan:
 - Terdapat luka lecet dibagian dada dengan ukuran masing-masing 0,5 (nol koma lima) cm dan 1 (satu) cm dan luka ruam disekitarnya dengan diameter lebih kurang 3 (tiga) cm;

Kesimpulan: Dijumpai luka lecet dibagian dada kiri berjumlah dua dengan ukuran masing-masing 0,5 (nol koma lima) cm dan 1 (satu) cm serta ruam disekitarnya dengan diameter lebih kurang 3 (tiga) cm;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengganggu aktifitas sehari-hari Saksi Korban Edi Subagio dikarenakan luka bekas penganiayaan tersebut masih terasa sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum. unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan *"an act does not make a person guilty unless the mind is guilty"* atau *"actus non facit reum nisi mens sit rea"* (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan)

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 1 KUHP memiliki rumusan yang menyatakan *"Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling"* yang memiliki pengertian "Tidak ada suatu perbuatan yang tidak dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri";

Menimbang, bahwa menurut Prof. Muladi dan Barda N. Arief mengatakan, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu, pertama siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat di pertanggung jawabkan, dengan arti kata seseorang di pertanggung jawabkan dalam hukum pidana, justru karena ia telah melakukan tindak pidana, pertanggung jawabannya ditujukan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Selanjutnya menurut Prof. Moeljatno "orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana" dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa pembuktian adanya tindak pidana dipandang dengan sendirinya sebagai pembuktian adanya kesalahan (*"Guilt" refers to liability according to elements of the offenses*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Ebet Sandri Bin Kemis (Alm) mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa Ebet Sandri Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemis (Alm), telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa Ebet Sandri Bin Kemis (Alm) dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur penganiayaan atau disebut kejahatan terhadap tubuh atau *Misdrijven Tegen Het Lijf*;

Menimbang, bahwa defenisi dari Penganiayaan (*Mishandeling*) didalam KUHP tidak dapat penafsirannya, tetapi menurut penafsiran *Hoge Raad* Belanda yang pada pokoknya menyatakan "penganiayaan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang mana perbuatan tersebut semata-mata merupakan tujuan dari pada perbuatan tersebut";

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka unsur penganiayaan (*mishandeling*) harus dilihat dari akibat perbuatan subjek hukum tersebut, sehingga unsur ini menitikberatkan pada unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "*opzet*" di mana aspek ini berbeda, misalnya, dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di negara Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1909, dimana menurut Prof. van Hattum pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut "*opzet*" merupakan :

"Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn"; Atau "*opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang";

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "*opzet*" itu adalah "*willen en wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat daripada perbuatan itu.

Dan menurut *Memorie van Anfwoud* (MvA) mengatakan “*opzet*” itu adalah:

“De (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf” atau “*Opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu*”;

Menimbang, bahwa *Opzet/dolus/kesengajaan* dapat timbul dalam beberapa bentuk yaitu :

1. *Opzet* sebagai suatu tujuan;
2. *Opzet* dengan tujuan yang pasti dan atau yang merupakan keharusan;
3. *Opzet* dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinannya;

Menimbang, bahwa *opzettelijk* dalam perkara in casu, oleh karena unsur ini adalah unsur delik materil/unsur pokok, menurut Prof. Van HAMEL “*dimana dalam suatu Voltlood delict/atau dalam suatu delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang, sehingga Opzet hanyalah berkenaan dengan apa yang secara nyata telah dilakukan dan apa yang secara nyata telah ditimbulkan oleh si pelaku*”;

Menimbang, bahwa terhadap teori *opzet* ini telah berkembang beberapa teori yaitu:

- a) Teori kehendak (*wills theori*) dari von Hippel mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai suatu “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak. Yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- b) Teori bayangan/pengetahuan (*Voorstellings Theori*) dari Frank atau “*Waarschijlytheids- theori*” dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dimana berawal pada hari Senin Tanggal 27 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib, saat Saksi Korban Edi Subagio dihubungi oleh saksi Robert Sitanggang Bin J. Sitanggang (Alm) untuk membajak lahan milik saksi Robert Sitanggang yang berada di Desa Umbul 9 Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kab. Lampung Utara dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Korban Edi Subagio berangkat dari rumah yang beralamatkan di Jalan MT Haryono Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit tractor menuju lahan yang ingin dibajak yang berada di Desa Umbul 9 Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kab. Lampung Utara dan sekira pukul 10.00 Wib sesampainya dilahan tersebut, Saksi Korban Edi Subagio tidak mengetahui bahwa jalan menuju lokasi tempat lahan yang ingin dibajak tersebut jalannya sempit dan disebelah kiri jalan terdapat 1 (satu) ekor ayam peliharaan milik Terdakwa Ebet Sandri Bin Kemis (Alm) yang diikat oleh tali yang ditancapkan ditanah dengan obeng;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Korban Edi Subagio melewati jalan sempit tersebut sehingga membuat ayam peliharaan milik Terdakwa Ebet Sandri Bin Kemis (Alm) ketakutan dan terlepas dari ikatannya, mengetahui ayam peliharaan milik terdakwa lepas dari ikatannya kemudian Saksi Korban Edi Subagio menghampiri rumah terdakwa untuk meminta maaf dan saat itu Terdakwa Ebet Sandri Bin Kemis (Alm) yang melihat ayam peliharaannya sudah terlepas dari ikatannya Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Korban "Kamu tidak lihat apa ayam saya lagi saya jemur" lalu dijawab oleh Saksi Korban "Maaf bang saya tidak melihatnya" lalu Terdakwa berkata kembali "Apa mata kamu tidak lihat ayam saya sedang dijemur lihat ini talinya sampai putus"; dan karena emosi Terdakwa Ebet Sandri Bin Kemis (Alm) langsung mencabut 1 (satu) buah obeng untuk penyangga ayam peliharaan milik Terdakwa yang berada tertancap ditanah lalu Terdakwa langsung menusukan 1 (satu) buah obeng tersebut kearah bagian dada sebelah kiri Saksi Korban Edi Subagio sebanyak 1 (satu) kali namun dapat di hindari oleh Saksi Korban dan hanya menyebabkan lecet pada dada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Ebet Sandri Bin Kemis (Alm) masuk kedalam rumah dan mengambil sebuah kayu lalu mengancam akan memukul Saksi Korban Edi Subagio setelah itu Terdakwa masuk Kembali kedalam rumahnya mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan Kembali mengancam Saksi Korban Edi Subagio dengan kata-kata "kurang ajar saya bunuh kamu nanti...!!!", karena merasa terancam dan juga dada sebelah kiri Saksi Korban Edi Subagio merasa sakit lalu Saksi Korban memindahkan traktor tersebut pergi menuju kelokasi lahan yang akan dibajak untuk menemui saksi Robert Sitanggang yang sudah menunggu dilahan tersebut dan atas saran dari saksi Robert Sitanggang kemudian saksi Edi Subagio pulang kerumah dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat ke Rumah Sakit Candimas serta melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke Polres Lampung Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Candimas Medical Center Nomor:406/XIV/RS-CMC/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021 yang diperiksa oleh dokter Rumah Sakit Candimas Medical Center telah melakukan pemeriksaan terhadap Edi Subagio dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka lecet dibagian dada dengan ukuran masing-masing 0,5 (nol koma lima) cm dan 1 (satu) cm dan luka ruam disekitarnya dengan diameter lebih kurang 3 (tiga) cm;

Kesimpulan: Dijumpai luka lecet dibagian dada kiri berjumlah dua dengan ukuran masing-masing 0,5 (nol koma lima) cm dan 1 (satu) cm serta ruam disekitarnya dengan diameter lebih kurang 3 (tiga) cm;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengganggu aktifitas sehari-hari Saksi Korban Edi Subagio dikarenakan luka bekas penganiayaan tersebut masih terasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi dan antara Terdakwa dan Saksi Korban Edi Subagio sudah berdamai dan saling memaafkan, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kbu



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah baju warna hijau dan abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi korban telah memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ebet Sandri Bin Kemis (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah baju warna hijau dan abu-abu;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H, M.H., dan Agnes Ruth Febianti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Indah Puspitarani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H, M.H.